Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.kemkes.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/5252/2024
TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum bidang kesehatan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa untuk mendukung pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk tim teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Teknis Jaringan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Teknis JDIH Kemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Teknis JDIH Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penanggung jawab, ketua I, ketua II, tim verifikasi, tim kerja, tim teknologi dan informasi, dan sekretariat, dengan tugas sebagai berikut:

1. penanggung jawab bertugas memberikan arahan kepada ketua agar pengelolaan JDIH Kemenkes tertata dan terselenggara dengan baik.
2. ketua I bertugas:
   a. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan JDIH Kemenkes; dan
   b. menyampaikan laporan penyelenggaraan JDIH Kemenkes kepada penanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. ketua II bertugas mengoordinasikan kegiatan pengelolaan teknologi dan informasi JDIH Kemenkes.
4. tim verifikasi bertugas:
   a. memverifikasi dokumentasi dan informasi hukum; dan
   b. memastikan dokumentasi dan informasi hukum selalu *update.*
5. tim kerja bertugas:
   a. mengumpulkan dan mengolah dokumentasi dan informasi hukum;
   b. membuat abstrak;
   c. membuat dan mengelola media sosial JDIH Kemenkes; dan
   d. menyusun bahan laporan penyelenggaraan JDIH Kemenkes.

KEMENTERIAN KESEHATAN

6. tim teknologi dan informasi bertugas:
   a. melakukan pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH Kemenkes;
   b. membuat dan mengelola aplikasi JDIH Kemenkes berbasis *mobile;*
   c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan *website* jdih.kemkes.go.id secara rutin dan berkala;
   d. melaporkan segala sesuatu yang membahayakan operasional *website* jdih.kemenkes.go.id; dan
   e. melakukan integrasi JDIH Kemenkes dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
7. sekretariat bertugas memfasilitasi pelaksanaan kerja tim kerja dan tim teknologi dan informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Teknis JDIH Kemenkes berpedoman kepada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Teknis JDIH Kemenkes bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/5252/2024
TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum

B. Ketua I : Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV, Biro Hukum

C. Ketua II : Ketua Tim Kerja Pengembangan Layanan Aplikasi Internal, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan

D. Tim Verifikasi :
1. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I, Biro Hukum
2. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II, Biro Hukum
3. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III, Biro Hukum
4. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V, Biro Hukum
5. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum I, Biro Hukum
6. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum II, Biro Hukum

E. Tim Kerja :
1. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

KEMENTERIAN KESEHATAN

4. Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
5. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
6. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
7. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
8. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
9. Erwis Ade Juliana Nababan, SH, M.M (Sekretariat Inspektorat Jenderal)
10. Vera Asmahani, S.Farm. (Biro Hukum)
11. Novianto Resipa Sidharta, SH. (Biro Hukum)
12. Devin Catur Pangestu, SH. (Biro Hukum)
13. Muhammad Alghaffar, S.H. (Biro Hukum)
14. Putri Nur Utami, SH. (Biro Hukum)
15. C. Bramantya Patria Sakti, S.H. (Biro Hukum)
16. R. Fani Fordiatiningrum, A.Md (Biro Hukum)
17. Pratikno, A.md. (Biro Hukum)
18. Dwi Rendragraha Dharmaputra (Biro Hukum)
19. Sigit Wayah Ranu, S.Kom. (Biro Hukum)

F. Tim Teknologi dan Informasi :

1. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Layanan Tim Tanggap Insiden Siber, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Digitalisasi Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan
4. Baringin, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan)

G. Sekretariat:

1. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Hukum
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

3. Diyan Nofiyanti (Biro Hukum)
4. Muhammad Fajar Adhdhuha (Biro Hukum)
5. Mochamad Nibras Bimo Adhyaksa (Biro Hukum)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN